



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERIZINAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPUL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tata cara memperoleh izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan oleh Bupati yang penyelenggaraannya diserahkan pada urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup/Badan Lingkungan Hidup Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 9 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 2 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 3 ) .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air .

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPUL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah instansi atau badan atau lembaga yang berfungsi mengelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pelimpahan kewenangan adalah pemberian kewenangan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk manusia, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan pengumpul limbah B3 dengan maksud untuk menyimpan sementara.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
12. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
13. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
15. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
16. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya sejenis.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
  - b. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk menerbitkan izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1).

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis.

#### **Pasal 4**

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

#### **Pasal 5**

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan dan ;
- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa persetujuan atau penolakan;
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 7**

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap;
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima;
- (2) Bupati menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

### **Pasal 9**

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
  - a. Gubernur Kalimantan Timur;
  - b. Menteri Lingkungan Hidup.

### **Pasal 10**

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis;
  - b. diterbitkan dalam bentuk surat Bupati dengan disertai alasan penolakannya.

### **Pasal 11**

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

### **Pasal 12**

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

### **Pasal 13**

- (1) Izin pengumpulan dan/ atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
  - a. telah habis masa berlakunya; atau
  - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh BLHD Kabupaten, BLHD Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangannya.

**Pasal 15**

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengawasan di tingkat Pusat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk pengawasan di tingkat Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk pengawasan di tingkat Kabupaten.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Februari 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 7**